



## Pendayagunaan Dana Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baitussalam Purwokerto untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Banyumas

Annis Fadillah\*<sup>1</sup>

<sup>1</sup>UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

Email: fadiilannis@gmail.com\*<sup>1</sup>

### Abstract

*Poverty is a major problem that has long existed in Indonesia, not least in Banyumas Regency. As one of the official institutions for managing zakat, infaq and alms (ZIS) funds in Banyumas Regency, UPZ Baitussalam Purwokerto has a role in poverty alleviation efforts in Banyumas Regency. This is realized by providing business capital for the community. The business capital provided by UPZ Baitussalam Purwokerto comes from funds from zakat, infaq and alms (ZIS), which they manage. With this venture capital, it is hoped that it can ease the burden on the beneficiaries of the lack of capital they face. If the beneficiary's business can develop well, the beneficiary's economy will get better and stronger so that the welfare of the poor can be achieved. With a prosperous society, the poverty rate will decrease. This research is field research with a qualitative descriptive approach. Data collection techniques using interviews, observation and documentation. In addition, data analysis was carried out by data reduction, data presentation, and conclusion. The technique of examining the data in this study used the triangulation method. Based on the study results, it can be concluded that UPZ Baitussalam Purwokerto has made efforts to empower the community's economy using the provision of business capital that has been carried out. With this, the community feels helped, and their business continues to develop well so that people become empowered and independent from their economic factors.*

**Keywords:** Empowerment, Zakat Infaq and Alms (ZIS), Economic Empowerment

### Abstrak

Kemiskinan merupakan permasalahan pokok yang telah lama ada di Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Banyumas. Sebagai salah satu lembaga resmi pengelola dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) di Kabupaten Banyumas, UPZ Baitussalam Purwokerto memiliki andil dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Banyumas. Hal ini diwujudkan dengan pemberian modal usaha bagi masyarakat. Modal usaha diberikan UPZ Baitussalam Purwokerto berasal dana dari zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang mereka kelola. Dengan modal usaha ini diharapkan dapat meringankan beban penerima manfaat dari kekurangan modal yang dihadapi. Jika usaha milik penerima manfaat dapat berkembang dengan baik, maka ekonomi milik penerima manfaat akan semakin baik dan menguat, sehingga kesejahteraan masyarakat miskin dapat tercapai. Dengan masyarakat yang sejahtera maka angka kemiskinan akan menurun. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Selain itu analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik pemeriksaan data pada penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa UPZ Baitussalam Purwokerto

telah melakukan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat menggunakan pemberian modal usaha yang telah dilakukan. Dengan ini masyarakat merasa terbantu, dan usaha yang dimilikinya terus berkembang dengan baik. Sehingga masyarakat menjadi berdaya dan mandiri dari faktor ekonomi miliknya.

**Kata Kunci:** Pendayagunaan, Zakat Infak Dan Sedekah (ZIS), Pemberdayaan Ekonomi

## Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara dengan penduduk beragama Islam terbesar didunia, dimana diestimasikan 229 juta masyarakat Indonesia merupakan pemeluk agama Islam (muslim). Yaitu 87,2 persen dari 263 juta penduduk Indonesia (*world population by country*, 2021). Jika berpikir tentang agama Islam dengan sendirinya yang akan terpikir oleh masyarakat luas adalah shalat, puasa, zakat, dan haji. Sebenarnya agama Islam telah menata kehidupan manusia secara totalitas, menyeluruh, dan lengkap. Agama Islam telah menata segala aspek kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan masalah dunia maupun akhirat (Sholeh dkk. 2010).

Dalam Al-Quran terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa kekayaan tidak boleh semata-mata berputar hanya kepada orang-orang kaya. Orang-orang yang memiliki kekuasaan seharusnya menyadari bahwa dalam harta kekayaannya terdapat hak untuk masyarakat fakir dan miskin di sekitar tempat tinggalnya. Sedangkan dalam Pancasila yang merupakan identitas bangsa Indonesia terdapat sila ke lima yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, yang mana sebagai rakyat Indonesia kita diharuskan memiliki rasa kepedulian antar sesama.

Potensi dan pentingnya zakat, infak dan sedekah (ZIS) sebagai usaha guna pengentasan kemiskinan masih dipandang dengan sebelah mata, sedangkan yang terjadi sebenarnya adalah dana zakat memiliki potensi ekonomi yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia. Dalam riset BAZNAS yang bekerjasama dengan berbagai lembaga amil zakat lainnya menyebutkan bahwa potensi zakat tahun 2020 mencapai Rp327,6 triliun. Namun kenyataannya pengumpulan dana zakat baru mencapai Rp71,4 triliun atau diperkirakan 21,7 persen (Rizky. 2021).

Potensi dana zakat sangat besar di Indonesia terjadi karena adanya kewajiban membayar zakat bagi setiap muslim setiap tahunnya, artinya jumlah dan pendayagunaan zakat di Indonesia khususnya dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangatlah besar. Potensi tersebut tentunya sangat disadari oleh pemerintah, sehingga terbitlah dasar hukum dalam mengelolanya yaitu berupa Undang-Undang tentang zakat, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Untuk memaksimalkan potensi zakat dalam pengelolaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan zakat saat ini dilakukan dengan dua cara, yaitu secara konsumtif dan produktif. Pengelolaan zakat secara konsumtif dilakukan dengan pengumpulan dan pendistribusian zakat dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi mustahik berupa bahan makanan dan lain sebagainya, serta bersifat pemberian untuk dikonsumsi secara langsung. Sedangkan pengelolaan secara produktif dilakukan dengan pengelolaan zakat yang dilakukan dengan tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang biasanya dilakukan dengan cara memberi bantuan berupa modal bagi pengusaha kecil, pembinaan, beasiswa, dan lain sebagainya.

Pendayagunaan dana dari dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) saat ini masih menggunakan kerangka berpikir lama, yakni perolehan dari dana zakat harus dibelanjakan habis bagi golongan-golongan yang telah ditentukan oleh agama, yaitu untuk golongan 8 asnaf. Serta dibelanjakan untuk diberikan secara konsumtif bagi masyarakat, sehingga pendayagunaan dari dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi secara produktif tidak menjadi prioritas, padahal kita tahu bahwa potensi dari dana zakat merupakan potensi terbesar dari dana lainnya.

Selanjutnya Fujiyono (2009) menyimpulkan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dirasa belum berhasil serta pemanfaatan dari pengelolaan dana ZIS dalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat secara produktif masih belum tepat. Bentuk pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) menggunakan model pemberdayaan sangat populer dan banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga pengelola zakat, infak dan sedekah (ZIS) saat ini dan dianggap sesuai guna menjawab tentang persoalan kemiskinan, contohnya adalah dengan menggunakan

model pemberdayaan ZIS dengan cara pemberian modal usaha, yaitu dengan menggunakan sistem pinjaman baik secara bagi hasil ataupun tanpa bagi hasil.

Salah satu lembaga yang bergerak di dunia pengelolaan zakat, infak dan sedekah (ZIS) di Purwokerto adalah Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baitussalam Purwokerto yang berkantor di Masjid Agung Baitussalam Purwokerto Kabupaten Banyumas, tepatnya di Jl. Masjid No. 1 Purwokerto. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baitussalam Purwokerto merupakan salah satu lembaga pengumpul dan penyalur zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang ada di Kota Purwokerto yang berada dalam naungan Yayasan Masjid Agung Baitussalam Purwokerto

Tabel 1.1  
Data pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) UPZ Baitussalam Purwokerto

No.	Jenis Pengumpulan	Tahun Pengumpulan		
		2019	2020	2021
1.	Zakat	228.886.211	110.541.000	146.934.600
2.	Infak dan Sedekah	102.386.860	122.438.700	95.013.900
Total		331.273.860	232.979.700	241.948.500

Sumber: UPZ Baitussalam Purwokerto

Dalam pengumpulannya dana zakat infak dan sedekah berasal dari tiga sumber, yaitu jamaah masjid, kotak infak dan sedekah, dan pengusaha muslim. Jamaah masjid dapat memberikan dana zakat infak dan sedekah secara langsung, dan secara tidak langsung, serta dapat melalui bank dengan nomor rekening milik UPZ Baitussalam Purwokerto. Sedangkan pendayagunaan dana zakat infak dan sedekah (ZIS) untuk memberdayakan masyarakat yang kurang mampu oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baitussalam Purwokerto diberikan kepada orang yang dianggap perlu untuk diberdayakan. Dalam pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) UPZ Baitussalam Purwokerto dalam sektor ekonomi terdapat bantuan sembako berupa beras sebesar lima atausepuluh kilogram, bantuan pendidikan, dan bantuan modal bagi masyarakat yang membutuhkannya.

Tabel 1.2

Data penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) UPZ Baitussalam Purwokerto

No.	Jenis Pendayagunaan	Tahun Pendayagunaan	
		2020	2021
1.	Modal Usaha	2.300.000	1.300.000
2.	Dana Pendidikan	9.363.000	3.860.000
Total		11.663.000	5.160.000

Sumber: UPZ Baitussalam Purwokerto

Pemberdayaan merupakan upaya untuk menolong yang lemah atau tidak berdaya agar mampu baik fisik, mental, dan pikiran untuk memperoleh kesejahteraan hidupnya. Mereka dipandang sebagai pemeran utama yang memiliki peran penting dalam mengatasi segala permasalahannya (Departemen Agama RI, 2009: 37). Maksudnya adalah masyarakat yang lemah harus mendapatkan pendampingan guna memandirikan mereka yang nantinya mereka akan berjuang untuk mensejahterakan dirinya dan keluarganya. Pendampingan dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang menentukan keberhasilan penerima manfaat, yakni penerima modal usaha. Dengan kata lain pemberdayaan merupakan bagi penerima modal usaha untuk memperbaiki hidupnya menuju kehidupan yang lebih baik.

Dari penjabaran latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baitussalam Purwokerto untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang selama dilakukan, dengan judul **“Pendayagunaan Dana Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baitussalam Purwokerto Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Banyumas”**.

### Kajian Pustaka

Penelitian mengenai pengelolaan zakat di Indonesia cukup banyak, diantaranya penelitian menurut Abdul Kholik (2012) dalam jurnalnya *Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kota Semarang*. Hasil dari penelitian ini adalah model pendayagunaan dana untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu menggunakan model

pemanfaatan dana dari dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Tujuan dari pendayagunaan ini adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kurang mampu yang ada di wilayah Kota Semarang. Model pendayagunaan yang dilakukan untuk mewujudkannya adalah pengembangan bantuan modal usaha mikro, baik yang telah ada maupun yang baru berdiri yang dirasa nantinya akan menjadi usaha yang prospektif.

Abdurrohman Kasdi (2016) dalam jurnalnya *Filantropi Islam untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT se-Kabupaten Demak)*. Hasil dari penelitian ini adalah potensi dari pengembangan filantropi Islam sangat besar dalam bentuk kedermawanan melalui zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF). Hasil dari suatu survei mengenai kedermawanan menunjukkan hampir seluruh masyarakat muslim Indonesia pernah berderma, yakni sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen). Sesuai dengan semangat berderma ini filantropi Islam juga semakin berkembang. Hal ini ditandai dengan meningkatnya antusiasme masyarakat muslim Indonesia dalam berfilantropi. Selain itu dengan meningkatkan kembali visi dari filantropi Islam dengan cara mengubah paradigma lama dengan paradigma baru. Dengan adanya paradigma baru ini tentunya akan terasa lebih kreatif dan inovatif.

Menurut A. Thoharul Anwar (2018) dalam jurnalnya *Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Hasil dari penelitian ini adalah dalam pendistribusiannya zakat produktif harus kelola dengan benar, sehingga pendistribusian dana dapat sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan. LAZISMU Kudus sangat memperhatikan penerima manfaat yang akan menerima dana dari lembaga. Hal ini dilakukan agar penerima manfaat sesuai dengan golongan 8 (delapan) *asnaf*, artinya penerima manfaat termasuk dalam golongan ini, yang mana hal ini merupakan ketentuan pokok dalam pendistribusian harta zakat. Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh LAZISMU Kudus dilakukan melalui program zakat produktif yang mana penerima manfaat diarahkan untuk membangun perekonomiannya sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal

ini dilakukan dengan harapan penerima manfaat tidak terus menerus menerimanya, namun dapat berdaya dan mandiri.

Menurut Departemen Agama RI (2009) dalam bukunya *Pedoman Pemberdayaan Fakir Miskin*. Hasil dari penelitian ini adalah Terdapat beberapa aspek dalam pemberdayaan masyarakat, diantaranya adalah pendampingan, pola pendampingan serta peran dan fungsi pendamping. Dalam pendampingan sendiri terdapat beberapa aspek, yaitu pendampingan mental usaha, pendampingan kelompok usaha, pendampingan administrasi, dan pendampingan permodalan. Dalam pola pendampingan terdapat beberapa aspek, yaitu pendidikan dan pelatihan, bimbingan dan konsultasi, pelayanan usaha, serta kemitraan, dan jaringan usaha. Sedangkan dalam peran dan fungsi pendamping juga terdapat beberapa aspek, yaitu pendamping menjadi motivator, fasilitator, dan juga sebagai katalisator.

## Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai latar belakang keadaan saat ini, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, yakni individu, kelompok, ataupun lembaga (Sumadi. 2011). Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni peneliti melakukan pengamatan tentang pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dilaksanakan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baitussalam Purwokerto untuk memberdayakan ekonomi masyarakat di Kabupaten Banyumas. Sedangkan dalam metodologi penelitian, penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian penelitian yang bertujuan guna memahami peristiwa yang dilalui subjek penelitian, seperti pandangan, perilaku, tekad, perangai, dan lainnya, dengan *holistic* (menyeluruh) dan dekskriptif kata-kata dan bahasa dalam suatu situasi tertentu secara alami dan menggunakan metode-metode alami (Moloeng. 2017: 6). Penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena peneliti ingin

menjabarkan mengenai bagaimana pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Banyumas.

## 2. Sumber Data

Penelitian dalam tulisan ini dikaji berdasarkan beberapa sumber data. Pertama, data primer adalah data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya, dikumpulkan hanya untuk tujuan penelitian, dan data yang dikumpulkan langsung dari lapangan. Data primer yang digunakan peneliti guna mendapatkan data awal tentang pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baitussalam Purwokerto untuk memberdayakan ekonomi masyarakat di Kabupaten Banyumas. Bentuk data primer yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baitussalam Purwokerto. Data-data tersebut berasal dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan anggota Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baitussalam Purwokerto serta data-data yang diberikan oleh anggota Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baitussalam Purwokerto berikan kepada peneliti. Sumber data primer yang peneliti peroleh untuk penelitian ini berasal dari ketua UPZ Baitusslam Purwokerto, bendahara harian UPZ Baitussalam Purwokerto, pegawai bagian distribusi, pegawai bagian fundrising dan penerima manfaat dari pemberdayaan ekonomi masyarakat UPZ Baitussalam Purwokerto, yakni penerima modal usaha. Kedua, Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung kepada sumber data, namun diperoleh dari sumber lain serta data yang diperoleh sudah berupa data jadi atau telah diolah sebelumnya. Bentuk data sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baitussalam Purwokerto. Data-data sekunder yang diperoleh peneliti untuk penelitian ini adalah data-data yang sudah diolah oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baitussalam Purwokerto yang diberikan kepada peneliti.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan beberapa metode. Pertama, Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan dua orang, yakni pewawancara (*interviewer*) yang bertugas untuk menanyakan pertanyaan dan

terwawancara atau narasumber (*interviewee*) merupakan orang yang menjawab pertanyaan dari pewawancara (Moloeng, 2017: 186). Wawancara yang dilakukan peneliti merupakan wawancara tidak terstruktur, dimana peneliti dalam mengajukan pertanyaan kepada narasumber tidak menggunakan pedoman wawancara yang sudah tersusun secara sistematis dan lengkap. Namun pedoman wawancara yang digunakan peneliti hanya berbentuk garis besar permasalahan yang akan peneliti tanyakan kepada narasumber (Sugiono, 2013: 140). Peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber, yakni pegawai di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baitussalam Purwokerto mengenai pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baitussalam Purwokerto dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

*Kedua*, Observasi adalah metode pengumpulan data yang mewajibkan peneliti untuk terjun ke lapangan mengawasi sesuatu yang berhubungan dengan wadah, daerah, perilaku, agenda, masa, kejadian, maksud, dan anggapakan (Mamik, 2015: 124). Observasi dilaksanakan untuk memaksimalkan kecakapan peneliti dari konsep, akidah, ketertarikan, tradisi, dan lainnya, serta pengamat, yang berpotensi melihat pandangan seperti yang diamati oleh subjek penelitian, hidup diwaktu tersebut, mengungkap arti peristiwa dari pandangan subjek, mengungkap adat, pendapat, serta keteladanan dari subjek dalam kondisi waktu tersebut (Moloeng, 2017: 205). Dalam penelitian yang dilakukan peneliti, peneliti akan mengamati objek penelitian, yaitu pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baitussalam Purwokerto dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Banyumas.

*Ketiga*, Dokumen merupakan segala materi tercatat maupun gambar yang tidak disiapkan akibat ada permohonan oleh seorang penyelidik (Moloeng, 2017: 216). Dokumentasi dilaksanakan guna memperkuat data dan teori dari sumber data penelitian terdahulu, dan data yang berskala dari arsip. Teknik dokumentasi digunakan peneliti untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, baik yang berasal dari dokumen maupun arsip dari pegawai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baitussalam Purwokerto.

#### 4. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (1992) analisis data berasal dari tiga kegiatan yang dilakukan dengan bersamaan, yakni: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pertama, Reduksi data merupakan teknik penyelesaian data dengan mengurangi data yang dirasa tidak diperlukan, tidak terhubung, maupun menambah data yang dirasa kurang. Artinya reduksi data merupakan meringkas, menentukan pokok-pokoknya, terfokus pada sesuatu yang dianggap penting, dan membuang sesuatu yang tidak perlu. Reduksi data memiliki tujuan guna mensesederhanakan data di lapangan sehingga dapat memudahkan peneliti untuk memahami inti dari data yang ada, yang nantinya akan mempermudah peneliti mengumpulkan data selanjutnya. Kedua, Penyajian data menurut Miles dan Huberman adalah kumpulan berita yang telah diatur yang mungkin untuk terjadinya pengambilan kesimpulan atau tindakan. Miles dan Huberman percaya bahwa menyajikan data secara baik adalah hal terpenting dalam analisis kualitatif yang benar, mencakup: segala bentuk matrik, tabel, dan diagram. Segala sesuatunya dipersiapkan untuk mengelompokkan berita agar teratur, padu, dan mudah didapat. Sehingga penganalisis mampu menyaksikan peristiwa yang terjadi, dan dapat menetapkan penarikan kesimpulan secara valid, atau tetap menjalankan analisis yang penyajiannya mungkin akan bermanfaat. Ketiga, Penarikan kesimpulan atau verifikasi data adalah tahapan terakhir dalam proses analisis data. Verifikasi data dilaksanakan ketika kesimpulan pertama yang telah disampaikan bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak disertai fakta-fakta pendukung yang berpengaruh dalam tahap pengumpulan data setelahnya. Jika simpulan disampaikan pada bagian awal yang dibarengi dengan fakta-fakta yang benar dan konsistensi peneliti ketika kembali ke lapangan guna menghimpun data, maka kesimpulan yang disampaikan merupakan kesimpulan yang dapat diakui (Sugiono. 2007: 252).

#### Hasil dan Pembahasan

##### Hasil

##### 1. Pendayagunaan Dana ZIS UPZ Baitussalam Purwokerto

Pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) dapat diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya secara maksimal dari dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) secara efektif dan efisien dengan tujuan kesejahteraan masyarakat. zakat, infak dan sedekah (ZIS) merupakan salah satu sumber dana yang memiliki potensi yang sangat besar. Selain itu dalam setiap tahun potensi yang dimiliki zakat, infak dan sedekah (ZIS) selalu bertambah besar. Dari hal ini dengan adanya pemanfaat dari dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) diharapkan dapat membantu atas upaya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat miskin. Oleh karena itu, UPZ Baitussalam Purwokerto berharap dengan adanya pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang mereka lakukan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya masyarakat di Kabupaten Banyumas. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Amrullah selaku ketua UPZ Baitussalam Purwokerto:

*“Kami berharap dengan adanya pemberian modal usaha dari UPZ Baitussalam dapat membantu penerima manfaat dari kesulitan dalam memperoleh modal usaha yang dihadapi. Dengan ini kami berharap penerima manfaat akan merasa terbantu dan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu merupakan salah satu tujuan pemerintah untuk memberantas kemiskinan yang ada di Indonesia”*

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa modal usaha adalah program yang dipilih UPZ Baitussalam Purwokerto pada bidang ekonomi. Dengan adanya pemberian modal usaha diharapkan dapat membantu masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Kesejahteraan pada bidang ekonomi merupakan suatu keadaan yang diinginkan oleh semua pihak, dengan masyarakat yang sejahtera dapat menjadikan masyarakat lebih mampu menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi kedepannya, selain itu juga dapat meminimalkan angka kejahatan karena faktor ekonomi. Sehingga masyarakat akan tentram dan damai. Pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) untuk perberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu dirasa efektif untuk menangani permasalahan sosial yang ada di masyarakat.

Pendayagunaan ini dimaksudkan untuk memaksimal penggunaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) suatu lembaga untuk digunakan sebagai sarana untuk memberdayakan masyarakat kurang mampu. Dengan adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat diharapkan akan membantu mereka dari kesulitan yang dihadapi sehingga memungkinkan akan mencapai kesejahteraan yang diidamkan. Tentunya ini akan berdampak baik untuk kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia, dengan ini kesenjangan sosial akan semakin berkurang. Tujuan dari pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh semua lembaga sosial Islam adalah mendorong masyarakat yang membutuhkan (*mustahik*) menjadi masyarakat yang mandiri (*muzakki*). Tujuan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) ini juga dimiliki oleh UPZ Baitussalam Purwokerto, hal ini diwujudkan dengan memanfaatkan dana yang telah diperoleh UPZ Baitussalam Purwokerto dari *muzakki* menjadi dana dalam bentuk produktif. Dana produktif diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan tujuan usaha, sehingga dana tersebut akan menjadi modal usaha yang akan memajukan ekonomi pelaku usaha. Dengan hal ini ekonomi pelaku usaha akan semakin baik seiring dengan baiknya usaha yang dimilikinya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Samingan selaku pegawai bagian distribusi:

*“Pemberian modal usaha yang kami lakukan dimaksudkan untuk meringankan beban penerima manfaat dalam kesulitan memperoleh modal usaha. Jika mereka telah mendapatkan tambahan modal usaha nantinya sumber pendapatan penerima manfaat akan semakin meningkat.”*

Dari hasil wawancara yang peneliti peroleh, dapat diketahui bahwa pemberian modal usaha adalah solusi yang dirasa tepat untuk menghadapi permasalahan ekonomi yang ada didalam masyarakat, khususnya kepada masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang kecil. Dengan pemberian modal usaha yang diberikan UPZ Baitussalam Purwokerto diharapkan dapat membantu penerima manfaat dari kesulitan yang dihadapi.

Penerima manfaat dari program ini adalah masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang. Tahun 2020 merupakan tahun terbanyak dari pengajuan modal usaha, hal ini terjadi karena pada tahun tersebut terjadi pandemi, sehingga

pendapatan penerima manfaat mengalami penurunan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Farida selaku bendahara harian UPZ Baitussalam Purwokerto:

*“Tahun terbantak masyarakat yang mengajukan modal usaha adalah tahun 2020. Hal ini terjadi karena banyaknya masyarakat yang terdampak dari adanya pandemi Covid. Namun kami dari UPZ Baitussalam hanya dapat membantu sedikit, karena kami pun terdampak dengan adanya pandemi ini.”*

Dengan adanya pemberian modal usaha yang dilakukan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto penerima manfaat dapat tetap menjalankan usahanya, dan diharapkan akan semakin berkembang. Dengan berkembangnya usaha masyarakat akan menjadi tolak ukur keberhasilan UPZ Baitussalam Purwokerto dalam menjalankan program peduli ekonomi melalui pemberian modal usaha kepada masyarakat yang membutuhkan.

## 2. Mekanisme Pengajuan Modal Usaha UPZ Baitussalam Purwokerto

Untuk mendapatkan modal usaha dari UPZ Baitussalam Purwokerto calon penerima manfaat harus mengajukan adanya modal usaha. Dari pengajuan inilah calon penerima manfaat akan disurvei oleh pegawai di bidang distribusi untuk mendapatkan data yang sesuai dengan kondisi ekonomi dan usaha yang telah dimilikinya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Samingan selaku pegawai pada bidang distribusi:

*“Untuk pemberian modal usaha terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima manfaat. Setelah penerima manfaat mengajukan modal usaha tersebut selanjutnya kami akan mengevaluasi dari data-data yang diberikan calon penerima manfaat selanjutnya mensurvei keadaan dari calon penerima manfaat dan usaha apa yang dimiliki oleh calon penerima manfaat tersebut. Setelah itu barulah kami tentukan diterima atau tidaknya pengajuan modal usaha tersebut melalui rapat yang dipimpin oleh ketua UPZ Baitussalam.”*

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dapat diketahui bahwa setelah pengajuan modal usaha yang dilakukan oleh calon penerima manfaat akan dilakukan evaluasi terhadap calon penerima manfaat tersebut, selanjutnya akan dilakukan survei oleh pegawai dari UPZ Baitussalam Purwokerto untuk mengetahui situasi dan kondisi dari calon penerima manfaat. Setelah survei dilakukan maka akan dilanjutkan dengan rapat mengenai diterima atau tidaknya pengajuan modal usaha yang dilakukan oleh calon penerima manfaat.

Hasil survei akan menentukan seberapa banyak dana yang akan diberikan kepada calon penerima manfaat. Dana yang diberikan UPZ Baitussalam Purwokerto memiliki kisaran antara Rp. 250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) sampai Rp. 750.000,- (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) sesuai dengan usaha yang dilakukan oleh calon penerima manfaat. Namun terdapat juga beberapa penerima manfaat yang mendapatkan modal usaha dalam jumlah besar. Kondisi dari penerima manfaat yang memperoleh dana besar adalah seorang *muallaf*, yang mana membutuhkan modal usaha untuk menjalani kehidupan yang baru sebagai seorang muslim.

Mekanisme dalam pengajuan modal usaha yang dilakukan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto dalam program peduli ekonomi dengan pemberian modal usaha adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan Modal Usaha oleh *Mustahik*

Calon penerima manfaat yang ingin mendapatkan modal usaha dari UPZ Baitussalam Purwokerto datang ke kantor UPZ Baitussalam Purwokerto yang berlokasi di Masjid Agung Baitussalam Purwokerto untuk mengajukan modal usaha dan mengambil blangko pengajuan modal usaha. Setelah mengambil blangko pengajuan modal, calon penerima manfaat melampirkan data-data yang dibutuhkan untuk administrasi. Data-data tersebut diantaranya kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP), surat keterangan usaha, dan foto dari usaha yang dilakukan oleh calon penerima manfaat. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Ninik selaku penerima manfaat UPZ Baitussalam Purwokerto:

*“Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengajuan modal usaha dari UPZ Baitussalam Purwokerto ada kartu keluarga (KK), KTP, surat keterangan usaha, foto usaha yang dilakukan, lalu mengisi blangko pengajuan modal usaha dari UPZ Baitussalam Purwokerto.”*

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, data-data yang telah diberikan oleh calon penerima manfaat untuk pengajuan modal usaha digunakan untuk mengetahui keadaan calon penerima manfaat secara kasar dan digunakan sebagai arsip bagi UPZ Baitussalam Purwokerto.

## b. Survei Kelayakan

Survei dilakukan oleh pihak UPZ Baitussalam Purwokerto, yaitu oleh pegawai bidang distribusi. Dari pegawai bidang distribusi ini akan diketahui bagaimana usaha yang dilakukan oleh calon penerima manfaat dan bagaimana keadaan serta lingkungan dari calon penerima manfaat. Dari hasil survei yang dilakukan oleh pegawai bagian distribusi adalah penentu mengenai seberapa besar dana yang akan diberikan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto. Namun hal ini berbeda jika yang mengajukan modal usaha adalah seorang *muallaf*. Dalam pengajuannya seorang *muallaf* tidak dilakukan survei, namun akan langsung didiskusikan oleh pegawai-pegawai di UPZ Baitussalam Purwokerto. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Liliana selaku penerima manfaat UPZ Baitussalam Purwokerto:

*"Setelah saya bersyahadat di Masjid Agung Baitussalam saya ditawarkan oleh Imam dari Masjid Agung Baitussalam untuk mengajukan adanya modal usaha, karena pada saat itu beliau tahu bahwa saya memiliki usaha kecil. Dari situ saya mengisi blangko pengajuan modal usaha dan membawa persyaratan yang dibutuhkan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto. Karena saya seorang muallaf dan dilakukan sembunyi-sembunyi dari keluarga saya, tidak ada survei dari pihak UPZ Baitussalam. Namun langsung di hubungi oleh pihak UPZ untuk menerima pemberian modal usaha secara langsung di Masjid Agung Baitussalam."*

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, kegiatan survei tidak dilakukan kepada calon penerima manfaat dengan status *muallaf*. Hal ini dilakukan untuk menghindari masalah yang tidak perlu bagi calon penerima manfaat. Dengan diberikannya modal usaha oleh UPZ Baitussalam Purwokerto berharap agar dapat membantu penerima manfaat dengan status *muallaf* dalam kehidupannya setelah menjadi seorang muslim. Tentunya ini sangat membantu Ibu Liliana pada saat itu, sehingga usaha miliknya tetap bertahan sampai saat ini.

## c. Penentuan Pemberian Modal Usaha

Penentuan pemberian modal usaha dilakukan ketika rapat mingguan/bulanan yang diadakan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto. Dalam rapat ini pegawai yang melakukan survei pada calon penerima

manfaat akan melaporkan hasil survei yang dilakukannya. Penentu diterima atau tidaknya pengajuan modal usaha adalah ketua UPZ Baitussalam Purwokerto, yaitu Bapak Amrulloh. Jika pengajuan modal usaha telah diputuskan untuk diterima, maka akan dilanjutkan kepada bidang distribusi yang menangani masalah pemberian modal usaha, yaitu Bapak Samingan untuk menentukan jumlah modal usaha yang akan diterima calon penerima manfaat. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Amrullah selaku ketua UPZ Baitussalam Purwokerto:

*“Setelah dilakukannya survei kepada calon penerima manfaat, hasil dari survei tersebut akan disampaikan ketika rapat. Jika diputuskan diterima maka penentuan jumlah dana bagi penerima manfaat akan ditentukan oleh Bapak Samingan”*

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, setelah dijabarkannya hasil survei yang dilakukan akan didiskusikan untuk diterima atau tidak pengajuan modal usaha yang dilakukan oleh calon penerima manfaat. Setelah di putuskan untuk diterimanya pengajuan tersebut maka jumlah dana yang akan disalurkan akan ditentukan oleh Bapak Samingan sesuai dengan jenis usaha yang dimiliki penerima manfaat.

#### d. Pemberian Motivasi Usaha dan Pendistribusian Modal Usaha

Pemberian motivasi usaha dan pendistribusian modal usaha yang dilakukan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto dilakukan secara bersamaan. Dalam pelaksanaannya pemberian motivasi usaha dan pendistribusian modal usaha dilakukan di tempat penerima manfaat. Penerima manfaat tidak perlu mendatangi kantor UPZ Baitussalam Purwokerto, sehingga hal ini akan memudahkan penerima manfaat ketika mendapatkannya. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Fatimah selaku penerima manfaat UPZ Baitussalam Purwokerto:

*“Setelah adanya survei yang dilakukan oleh pihak UPZ Baitussalam, setelah beberapa waktu ada pihak dari UPZ Baitussalam yang memberikan dana secara langsung dirumah saya. Dari pemberian modal usaha ini saya diberikan motivasi-motivasi usaha yang dilakukan oleh UPZ Baitussalam, lalu diberi saran yang dapat digunakan oleh saya untuk mengembangkan usaha yang saya miliki”.*

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dapat diketahui bahwa pegawai dari UPZ Baitussalam Purwokerto secara langsung memberikan modal usaha yang telah diajukan oleh penerima manfaat. Selain itu juga penerima manfaat diberikan motivasi dan saran yang berguna untuk pengembangan usaha yang dimiliki penerima manfaat. UPZ Baitussalam Purwokerto berharap pemberian modal usaha yang mereka berikan dapat memberi manfaat dan usaha yang penerima manfaat miliki akan terus bertahan dan berkembang dengan baik.

### 3. Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh UPZ Baitussalam Purwokerto

Dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) UPZ Baitussalam Purwokerto membagi dananya menjadi dua, yaitu konsumtif dan produktif. Hal ini disampaikan oleh Bapak Amrullah selaku ketua UPZ Baitussalam Purwokerto:

*“Distribusi dana yang dilakukan oleh UPZ Baitussalam dibagi menjadi dua, konsumtif dan produktif. Dana konsumtif diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan berupa pemberian beras bulanan. Dan dana produktif diberikan kepada masyarakat yang mengajukan adanya pemberian modal usaha. Untuk saat ini pendistribusian untuk modal usaha dari dana produktif masih relatif kecil, berkisar antara 20%-30% (dua puluh persen sampai tiga puluh persen) dari total dana yang diperoleh UPZ Baitussalam.”*

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dapat diketahui bahwa pendistribusian berupa dana produktif masih relatif kecil. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu sedikitnya masyarakat yang mengajukan adanya pemberian modal usaha, terbatasnya dana yang dimiliki oleh UPZ Baitussalam Purwokerto, dan belum adanya program peduli ekonomi selain modal usaha yang dilakukan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto. Selain itu juga UPZ Baitussalam Purwokerto kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di UPZ Baitussalam Purwokerto, dan lain-lain.

Tabel 2.1  
Penyaluran modal usaha UPZ Baitussalam Purwokerto

No.	Tahun Pendayagunaan	Modal Usaha
1	2020	Rp. 9.300.000,-
2	2021	Rp. 1.300.000,-
Total		Rp. 10.600.000,-

Sumber: UPZ Baitussalam Purwokerto

Dari data diatas dapat diketahui tahun 2020 merupakan pengajuan terbanyak dalam pemberian modal usaha. Hal ini terjadi karena pada tahun 2020 adalah awal masa pandemi Covid-19 yang melanda dunia. Pada tahun tersebut banyak masyarakat yang terkena dampak ekonomi yang terjadi karena adanya pandemi ini terutama pedagang kecil. Pemberian dana untuk modal usaha yang dilakukan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto diberikan kepada penerima manfaat berupa uang tunai. Pada pelaksanaannya nominal modal usaha yang diberikan kepada penerima manfaat bermacam-macam, untuk usaha yang telah ada diberi modal usaha sebanyak Rp. 250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) sampai Rp. 750.000,- (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), namun untuk *muallaf* yang akan merintis usahanya dapat diberi modal usaha sebanyak Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) sampai Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*). Seperti yang disampaikan Ibu Ninik selaku penerima manfaat UPZ Baitussalam Purwokerto:

*“Dana yang saya peroleh untuk modal usaha yang berikan oleh UPZ Baitussalam sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dari dana tersebut saya menggunakannya untuk membeli peralatan yang dibutuhkan saya dalam usaha saya yaitu sebagai penjual rames, selain itu saya juga menggunakannya untuk menambah modal usaha saya”.*

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, dapat diketahui bahwa Ibu Ninik merupakan seseorang penerima modal usaha yang diberikan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto. Beliau adalah pengusaha rames yang ada di depan rumah miliknya di Kalibener, Purwokerto. Dari modal usaha yang diterimanya sebesar Rp 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) digunakan untuk membeli perlengkapan yang dibutuhkan untuk usahanya dan juga digunakan untuk membeli bahan-bahan makanan untuk usahanya tersebut.

Menurut Afrina (2018) suatu masyarakat dapat dikatakan berdaya dalam ekonominya jika telah memenuhi satu atau lebih dari beberapa variabel berikut:

1. Memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dan perekonomian yang stabil.
2. Memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan.
3. Memiliki kemampuan menghadapi ancaman dan serangan dari luar.

4. Memiliki kemampuan berkreasi dan berinovasi dalam mengaktualisasikan diri dan menjaga eksistensinya bersama bangsa dan negara lain.

Jika penerima manfaat penerima modal usaha UPZ Baitussalam Purwokerto dapat memenuhi salah satu atau lebih dari variabel tersebut maka penerima manfaat dapat dikatakan telah berdaya dalam faktor ekonomi.

Tabel 2.2

Kendala dan solusi UPZ Baitussalam Purwokerto untuk pemberdayaan masyarakat

No.	Kendala	Solusi
1	Terbatasnya sumber dana	Mempromosikan UPZ secara luas dan menjaga kepercayaan masyarakat
2	Tidak terdapat pembinaan bagi penerima manfaat	Melakukan pembinaan kepada penerima manfaat
3	Pengetahuan mengenai pengelolaan secara produktif terbatas	Melakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, dan mengundang pihak lain untuk memberi arahan yang dibutuhkan
4	Terbatasnya sumber daya manusia	Merekrut pegawai baru
5	Minimnya pengetahuan penerima manfaat mengenai administrasi	Melakukan pelatihan administrasi

Dari tabel diatas dapat ketahui bahwa dalam pelaksanaannya untuk pemberian modal usaha tidak selalu lancar. Terdapat kendala-kendala yang mengikuti. Dengan adanya kendala-kendala ini UPZ Baitussalam Purwokerto akan terus berbenah dengan program-program yang dimilikinya. Terbatasnya dana yang dimiliki oleh UPZ Baitussalam Purwokerto dapat diatasi dengan mempromosikan UPZ secara luas mengenai UPZ Baitussalam Purwokerto dan menjaga kepercayaan masyarakat, dengan kepercayaan masyarakat secara penuh kepada UPZ Baitussalam Purwokerto, maka *muzakki* akan semakin banyak memberikan dana ZISnya kepada UPZ Baitussalam Purwokerto untuk dikelola. Penerima manfaat memiliki pengetahuan terbatas mengenai cara-cara yang

dilakukan untuk mengembangkan usahanya, permasalahan ini dapat diatasi dengan mengadakan pembinaan kepada penerima manfaat agar semakin berpengetahuan dan dapat meningkatkan usaha miliknya. Pengetahuan yang terbatas mengenai bagaimana memberdayakan masyarakat secara produktif dari pihak UPZ Baitussalam Purwokerto dapat diatasi dengan diadakan pelatihan-pelatihan bagi pegawai di UPZ Baitussalam Purwokerto untuk meningkatkan pengetahuan, dan mengundang pihak lain untuk memberi arahan yang dibutuhkan untuk program produktif ini. Terbatasnya SDM yang dimiliki UPZ Baitussalam Purwokerto dapat diatasi dengan merekrut pegawai-pegawai baru untuk meningkatkan pengelolaan ZIS di UPZ Baitussalam Purwokerto. Selain itu minimnya pengetahuan penerima manfaat mengenai administrasi untuk usahanya dapat diatasi dengan melakukan pelatihan administrasi usaha bagi penerima manfaat.

## **Pembahasan**

Berdasarkan hasil wawancara secara mendalam mengenai seluruh kegiatan pemberian modal usaha, peneliti memperoleh beberapa temuan tentang program peduli ekonomi yang dilakukan UPZ Baitussalam Purwokerto melalui pemberian modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

### **Strategi dalam Pendayagunaan Dana ZIS UPZ Baitussalam Purwokerto**

#### **1. Pengumpulan Dana ZIS**

Dalam pengumpulan dana dari zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto selain menggunakan cara langsung, tidak langsung, peletakan kotak infak di rumah-rumah atau warung dan transfer bank terdapat juga penempatan kotak infak di pom bensin-pom bensin yang telah melakukan kerja sama dengan UPZ Baitussalam Purwokerto. Namun dalam pengumpulannya dana tersebut diambil setelah beberapa bulan untuk mendapat hasil yang maksimal, selain itu karena penempatan kotak-kotak infak berada di luar kota. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ari selaku pegawai bidang fundraising UPZ Baitussalam Purwokerto:

*“Untuk pengumpulan dana dari kotak infak dari pom bensin-pom bensin dilakukan selama tiga bulan sekali, hal ini dilakukan karena pom bensin yang kami tempatkan untuk kotak infak berada di luar Kabupaten Banyumas. Karena sudah terlalu banyak kotak-kotak infak yang ada di pom bensin di sekitar Kabupaten Banyumas. Dengan pengambilan dana dari kotak infak tersebut diambil setelah tiga bulan memungkinkan untuk kotak-kotak tersebut terisi penuh, serta agar menghemat biaya transportasi yang digunakan”*

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dapat diketahui bahwa pengumpulan dana yang berasal dari kotak infak yang ditempatkan di pom bensin diluar kota dilakukan untuk meningkatkan pengumpulan dana UPZ Baitussalam Purwokerto. pengambilan dilakukan dengan waktu yang lama dimaksudkan untuk menunggu kotak infak tersebut penuh dan menghemat biaya transportasi.

## 2. Menjalin Komunikasi dengan Masyarakat

Menjalin komunikasi dengan masyarakat akan memudahkan masyarakat mengetahui informasi-informasi terbaru dari UPZ Baitussalam Purwokerto serta dapat memiliki kepercayaan masyarakat untuk mengelola dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) miliknya. Menjalin komunikasi dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung dilakukan ketika adanya pengajian-pengajian yang dilakukan Masjid Agung Baitussalam Purwokerto. Sedangkan secara tidak langsung dapat dilakukan dengan melalui perantara media sosial yang dimiliki oleh UPZ Baitussalam Purwokerto.

## **Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat UPZ Baitussalam Purwokerto**

### 1) Pendistribusian dana ZIS oleh UPZ Baitussalam Purwokerto

Dalam pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang dilakukan UPZ Baitussalam Purwokerto terdapat pengelompokan untuk pendistribusiannya, yaitu untuk konsumtif dan produktif. Pendistribusian untuk konsumtif merupakan pendistribusian utama yang dilakukan UPZ Baitussalam Purwokerto. Hal ini dilakukan untuk membantu *mustahik* memperoleh bahan-bahan pokok untuk kehidupannya. Pendistribusian secara konsumtif kebanyakan diberikan berupa beras bulanan kepada masyarakat yang telah terdaftar di UPZ

Baitussalam Purwokerto sebagai penerima beras bulanan. Seperti yang disampaikan Ibu Farida selaku bendahara harian UPZ Baitussalam Purwokerto:

*“Dari penggunaan dana secara konsumtif kami menggunakannya untuk membeli beras dan dibagikan kepada masyarakat yang telah terdaftar sebagai penerima manfaat ari beras bulanan tersebut. Pembagian beras bulanan dilakukan pada hari jumat minggu kedua setiap bulan. Untuk pendistribusiannya diberikan dengan cara mengumpulkan penerima manfaat di Masjid Agung Baitussalam selanjutnya akan diadakan pengajian rutin sebelum dibagikannya beras bulanan.”*

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dapat kita ketahui bahwa beras bulanan yang diberikan kepada masyarakat umum sebesar 5 kg (*lima kilogram*) beras yang diberikan secara perorangan. Untuk pendistribusian beras bulanan diberikan setiap bulan pada hari jumat minggu kedua. Sebelum diberi bantuan beras bulanan penerima manfaat terlebih dahulu mengikuti pengajian rutin. Menurut ketua UPZ Baitussalam Purwokerto, Bapak Amrulloh mengatakan bahwa:

*“Pendistribusian dana ZIS sebagian besar masuk pada dana konsumtif terutama beras bulanan, yaitu sebesar 70% - 80% (tujuh puluh persen sampau delapan puluh persen) dari total perolehan dana. Setelah itu barulah diberikan kepada program distribusi lainnya. Hal ini terjadi karena kami menginginkan bahan pokok berupa beras harus terpenuhi terlebih dahulu.”*

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dapat diketahui bahwa dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang telah masuk UPZ Baitussalam Purwokerto sebagian besar dialokasikan kepada dana konsumtif, yaitu berupa beras bulanan. Hal ini dilakukan untuk meringankan beban penerima manfaat beras bulanan, sehingga mereka hanya perlu untuk membeli kebutuhan lain selain beras. Sedangkan untuk pendistribusian berupa dana produktif belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini terjadi karena terbatasnya perolehan dana yang dari UPZ Baitussalam Purwokerto. Apalagi dengan adanya pandemi Covid-19 yang melanda menyebabkan berkurangnya perolehan dana yang diterima UPZ Baitussalam Purwokerto.

## 2) Timbal Balik dari Penerima Manfaat

Penerima manfaat merupakan orang-orang yang telah menerima manfaat dari adanya program peduli ekonomi milik UPZ Baitussalam Purwokerto berupa

pemberian modal usaha. Dalam pelaksanaannya penerima manfaat merasa sangat terbantu dengan pemberian modal usaha yang diberikan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto. Seperti yang disampaikan oleh Harseno selaku penerima manfaat UPZ Baitussalam Purwokerto:

*“Dengan adanya pemberian modal usaha oleh UPZ Baitussalam, usaha saya masih tetap bertahan. Pengajuan modal usaha yang saya ajukan terjadi ketika pandemi berlangsung. Pada saat itu saya benar-benar kekurangan modal usaha karena adanya PPKM yang berlangsung, sehingga dagangan saya tidak terlalu laku sehingga pendapatan saya berkurang secara drastis. Saya sangat bersyukur dengan adanya pemberian modal usaha ini.”*

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dapat diketahui bahwa dengan adanya pemberian modal usaha penerima manfaat merasa bahwa usaha yang dilakukannya semakin berkembang dan berjalan dengan baik, sehingga pendapatan yang dimilikinya semakin berkembang. Sebelum menerima pemberian modal usaha dari UPZ Baitussalam Purwokerto mereka benar-benar membutuhkan adanya modal usaha untuk usaha mikro yang mereka lakukan, terutama pada waktu terjadinya pandemi. Setelah mendapat modal usaha dari UPZ Baitussalam Purwokerto penerima manfaat sangat merasa terbantu sehingga usaha yang mereka lakukan tetap berjalan dengan baik sampai saat ini. Beberapa penerima manfaat mengeluhkan dengan pemberian modal usaha yang dirasa cukup kecil, namun mereka tetap merasa bersyukur dengan adanya pemberian modal usaha ini yang benar-benar membantu mereka dari kekurangan modal yang dihadapi.

Selain itu setelah pemberian modal usaha ini penerima manfaat sedikit demi sedikit mulai memberi ataupun mengumpulkan rezeki yang mereka miliki kepada orang-orang yang membutuhkan ataupun langsung memberikannya kepada pihak UPZ Baitussalam Purwokerto. Tentunya hal ini berdampak baik bagi penerima manfaat, menjadikan mereka manusia-manusia yang selalu bersyukur dan mampu menyisihkan rezeki mereka untuk orang lain. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Samirah selaku penerima manfaat:

*“Setelah menerima pemberian modal usaha oleh UPZ Baitussalam, saya sedikit-sedikit membantu orang dengan menyisihkan sebagian uang yang punya untuk*

*diberikan kepada orang yang membutuhkan. Namun memang saya memberikannya secara langsung, tidak melalui lembaga”.*

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dapat diketahui bahwa dengan adanya pemberian modal usaha yang penerima manfaat terima, mereka menjadi lebih mudah untuk memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Dengan ini penerima manfaat merasa lebih baik dari segi sosial dan spiritual. Dapat dimengerti mengapa hal ini dapat terjadi, karena dana yang mereka dapatkan merupakan dana yang berasal dari dana sosial Islam, yaitu zakat, infak dan sedekah (ZIS).

### **Konfirmasi Temuan Dengan Teori**

Setelah peneliti mengkaji mengenai pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) UPZ Baitussalam Purwokerto untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Banyumas, peneliti memperoleh temuan-temuan dalam penelitian yang akan dipadukan dengan teori. Menurut Thoharul (2018) zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat diberikan dengan tujuan untuk membuat masyarakat berdaya dalam kehidupannya. Dalam pendistribusian yang dilakukan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto dana zakat, infak dan sedekah untuk pemberdayaan ekonomi diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, yang mana diberikan melalui pemberian modal usaha untuk membuat penerima manfaat berdaya dan mampu menjalankan ekonominya dengan baik.

Dalam buku pedoman pemberdayaan fakir miskin, pemberdayaan ekonomi untuk penerima manfaat memiliki beberapa aspek, diantaranya pendampingan, pola pendampingan, serta peran dan fungsi pendampingan.

1. Pendampingan bagi penerima manfaat memiliki beberapa aspek, yaitu pendampingan mental usaha, pendampingan kelompok usaha, pendampingan administrasi, pendampingan permodalan. Dalam program peduli ekonomi UPZ Baitussalam Purwokerto telah melaksanakan pendampingan mental usaha dan pendampingan permodalan bagi penerima manfaat.
2. Pola pendampingan bagi penerima manfaat memiliki beberapa aspek, yaitu pendidikan dan pelatihan, bimbingan dan konsultasi, pelayanan usaha,

kemitraan dan jaringan usaha. UPZ Baitussalam Purwokerto belum melaksanakan pola pendampinga seperti yang ada di dalam buku pedoman pemberdayaan fakir miskin tersebut.

3. Peran dan fungsi pendamping untuk penerima manfaat antara lain menjadi motivator, fasilitator dan katalisator. UPZ Baitussalam Purwokerto telah melaksanakan peran dan fungsi pendamping sebagai motivator, namun selain itu UPZ Baitussalam Purwokerto belum melaksanakannya.

Jadi dapat dikatakan bahwa pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini terjadi karena terbatasnya sumber daya manusia atau pegawai di UPZ Baitussalam Purwokerto dan juga terbatasnya sumber dana yang dimiliki oleh UPZ Baitussalam Purwokerto.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, peneliti telah memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) UPZ Baitussalam Purwokerto untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Banyumas. Pengumpulan dana yang dilakukan UPZ Baitussalam Purwokerto menggunakan beberapa cara, yaitu langsung, tidak langsung, dan melalui bank.

Untuk program peduli ekonomi UPZ Baitussalam Purwokerto menggunakan modal usaha sebagai program utamanya yang dinilai tepat dalam membantu pengusaha mikro dari kesulitan modal usaha yang dihadapi. Pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto dalam program peduli ekonomi, yaitu modal usaha diberikan secara langsung kepada penerima manfaat berupa uang tunai. Uang tunai yang telah diberikan disarankan untuk membeli peralatan yang dibutuhkan terlebih dahulu sehingga usaha penerima manfaat akan tertata rapi dan bersih, yang tentunya akan meningkatkan penjualan penerima manfaat, selebihnya digunakan untuk menambah modal usaha.

## Daftar Pustaka

- Afrina, Dita. 2018. "Manajemen Zakat di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat". EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 2, No. 2.
- Ahmad, Raja Adzrin R, et al. 2015. "Assessing the Satisfaction Level of Zakat Recipients Towards Zakat Management". Journal Procedia Economics and Finance No. 31
- Akbar, Rizky. 2020. "Strategi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infak. Sedekah di Lembaga Amil Zakat Zakat Nasional Yatim Mandiri Cabang Medan", Skripsi. Medan: UIN Sumatera Utara.
- Amir, Amri. 2015. Ekonomi dan Keuangan Islam. Jambi: Penerbit Pustaka Muda.
- Amir, Nani Hamdani. 2017. "Pengelolaan Dana Infak dan Sedekah Dari Orang Tua Siswa Pada Sekolah Al-Fityan (Studi Yayasan Al-Fityan School Cabang Gowa)", Skripsi. Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- Arumningtyas, et al. (2018). "Dampak Penyaluran Dana Infak Sebagai Modal Usaha dalam Pemberdayaan Ekonomi Anggota (Studi Kasus Pada Program Komunitas Usaha Mandiri Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya)". Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 5 No. 2.
- Chapra, M. Umer. 1996. "Monetary Management in an Islamic Economy". Journal Islamic Economic Studies Vol. 4 No. 1.
- Dahlan, Ahmad. 2019. Buku Saku Perzakatan. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Departemen Agama RI. 2008. Zakat Ketentuan dan Permasalahannya. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama RI.
- Departemen Agama RI. 2009. Pedoman Pemberdayaan Fakir Miskin. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama RI.
- Diansyah, Miftah Marta, dan Zaki, Irham. 2020. "Dampak Pendayagunaan Infak Shadaqah oleh Pengurus Cabang Muhammadiyah Krembangan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Eks Lokalisasi di Kota Surabaya". Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 7 No. 10.
- El Yanda, T. Akbar Utama, dan Faizah, Siti Inayatul. 2020. "Dampak Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa di Kota Surabaya". Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 7 No. 5.
- Riyadi, Fuad. 2015. "Kontrofersi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer". Jurnal ZISWAF Vol. 2 No. 1.
- Fathoni, M. Anwar, dan Rohim, Ade Nur. 2019. "Peran Pesantren dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Indonesia. Jurnal Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAE) Vol. 2.

- Fujoyono, A. 2009. Optimalisasi ZIS dalam Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal of Islamic Business and Economics* Vol. 2 No. 1.
- Halimi, H. Fuad. 2013. *Bersyukur Dengan Zakat*. Jakarta: PT. Adfaale Prima Cipta.
- Hendri, Nedi, dan Suyanto. 2015. "Analisis Model-Model Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota di Provinsi Lampung". *Jurnal Akuisisi* Vol. 11 No. 2.
- <https://worldpopulationrevisew.com/country-rankings/muslim-population-by-country> diakses pada 21 Oktober 2021, pukul 09.16 WIB.
- [https://www.idxchannel.com.cdn.ampproject.org/v/s/www.idxchannel.com/amp/syariah/realisasi-baru-217-persen-wapres-implementasi-zakat-2021-perlu-ditingkatkan?amp\\_js\\_v=a6&\\_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#aoh=16399603233803&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&tf=Dari%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.idxchannel.com%2Fsyariah%2Frealisasi-baru-217-persen-wapres-implementasi-zakat-2021-perlu-ditingkatkan](https://www.idxchannel.com.cdn.ampproject.org/v/s/www.idxchannel.com/amp/syariah/realisasi-baru-217-persen-wapres-implementasi-zakat-2021-perlu-ditingkatkan?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#aoh=16399603233803&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&tf=Dari%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.idxchannel.com%2Fsyariah%2Frealisasi-baru-217-persen-wapres-implementasi-zakat-2021-perlu-ditingkatkan) diakses pada 20 Desember 2021, pukul 07.37 WIB.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://www.kbbi.web.id/> diakses pada 22 Desember 2021, pukul 09.10 WIB.
- Kasdi, Abdurrohman. 2016. "Filantropi Islam untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT se-Kabupaten Demak)". *Jurnal Istishadia* Vol. 9 No.2.
- Kholiq, Abdul. 2012. "Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kota Semarang". *Jurnal Riptek* Vol. 6 No. 1.
- Maisaroh, Putri Risky, dan Herianingrum, Sri. 2019. "Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah Melalui Pemberdayaan Petani pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Surabaya". *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 6 No. 12.
- Mamik. 2015. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Penerbit Zifatama Publisher.
- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moloeng, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Muin, Rahmawati. 2011. *Manajemen Zakat*. Makassar: Alauddin University Press.
- Mujib, Abdul. 2017. "Ekonomi Islam Global dalam Ranah Fiqh". *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 2 No. 2.
- Mukaromah, Miftachul. 2019. "Peran Komunitas Yatim Care dalam Pemberdayaan Anak Yatim di Panti Asuhan Baitul Falah Tlogomulyo Semarang", Skripsi. Semarang: UIN Walisongo Semarang.

- Nafiah, Lailiyatun. 2015. "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik". Jurnal el-Qist Vol. 05 No. 01.
- Patton, Michael Quinn. 1987. *Qualitative Evaluation Methods*. Beverly Hills: Sage Publications.
- Permono, Sjechul Hadi. 1992. *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Rahman, Azman Ab, et al. 2012. "Zakat Intitution in Malaysia: Problems and Issues". Journal GJAT Vol. 02 Issues 1.
- Ramandhanu, A, dan Widiastuti, T. 2016. "Model Pemberdayaan Ekonomi Mualaf oleh Lembaga Amil Zakat: Studi Kasus LAZ BMH pada Mualaf Suku Tengger". Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 4 No. 4.
- Rasyid, H. Sulaiman. 2010. *Fiqh Islam*. Bansung: Sinar Baru Algesindo.
- Ruslan. 2014. *Ayat-Ayat Ekonomi (Makna Global dan Komentar)*. Yogyakarta: IAIN Antasari Press.
- Sholeh, Shinhaji dkk. 2010. *Pengantar Study Islam*. Surabaya: Sunan Ampel Press.
- Siyoto, Sindu, dan Sodik, M. Ali. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiono. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitaif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2013. *Sosiologi Pemerintahan dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Surliyanti, Elza. 2021. "Manajemen Zakat, Infak, Sedekah dalam Meningkatkan Kemandirian Anak Yatim pada Lembaga Yatim Mandiri Bandar Lampung", Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan.